

Masukan Tentang Kebijakan PTN Tahun 2024

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM KM) UNAND melakukan kajian tentang kebijakan UKT Universitas Andalas tahun 2024. Salah satu poin yang dibahas adalah terkendalanya mahasiswa baru dalam mendaftar ulang karena tidak mampu dalam pembayaran UKT khususnya pada mahasiswa jalur SNBP. Kajian tersebut disampaikan kepada Rektor dan jajaran pimpinan UNAND sebagai masukan mengenai kebijakan UKT UNAND.

KEMENTERIAN KEBIJAKAN KAMPUS BEM KM UNAND

KAJIAN TERKAIT ALGORITMA PENETAPAN

UANG KULIAH TUNGGAL DI UNAND

PENDAHULUAN



Masalah pendidikan yang kian memburuk dengan oknum yang maruk dan busuk, kualitas pendidikan yang masih sangat jauh untuk dibandingkan jangkauan dengan negara maju, dengan negara yang sama-sama berstatus berkembang pun kita tertinggal jauh. Pemerintah dan para pemegang kekuasaan yang acuh dan saling gaduh, seperti main pingpong saling lempar menyalahkan apakah itu Presiden, Menteri Pendidikan atau bahkan Pemegang Kuasa kampus seolah saling lepas tanggung jawab dan tidak ingin disalahkan.

Dapat kita lihat betapa banyaknya pahlawan Indonesia dari sabang sampai merauke yang memperjuangkan Indonesia ini agar merdeka dan menjunjung tinggi pendidikan, namun kini perlahan pendidikan di Indonesia mulai dikomersialisasikan dan menjadi ladang *cuan* bagi mereka yang tidak pernah puas dengan dunia. Hingga sebagian masyarakat menjadi korban kerakusannya, rakyat kecil yang tidak sanggup memenuhi biaya pendidikan, dengan terpaksa memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka. Ingat, pendidikan bukan barang dagangan dan negara harus bertanggung jawab dengan itu.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Pada faktanya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, maupun Masyarakat. Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan negara, dan di Indonesia, pembangunan pendidikan telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Namun, sistem pendidikan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangatlah kompleks.

Pendidikan merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya amanat tersebut telah tercantum pada alinea ke-empat UUD 1945 yang berbunyi, "pemerintah Negara Indonesia berkewajiban menceerdaskan kehidupan bangsa". Ditegaskan juga dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal

MAHASISWA BARU SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) TIDAK MENDAFTAR ULANG KARENA PENETAPAN LEVEL YANG TINGGI

Nama	Annisa thry ganna putri
Nomor Peserta	424255295
No HP	083850246317
Fakultas	Pertanian
Jurusan	Proteksi Tanaman
Golongan UKT	Golongan 4
Alamat	Koto panjang/punggasan timur/kec.linggo sari baganti/kab.pesisir selatan, sumatra barat
Kendala	Belum punya uang. Karamah ukt nya lebih besar di bandingkan penghasilan ortu. Ayah saya bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang dari 1.000.000 dan ibu hanya IRT. Tanggungan keluarga saya berjumlah 3 orang.
Surat keterangan penghasilan orang tua	
Struk tagihan listrik	

(dokumen lengkap terlampir)



BEM KM UNAND
KABINET AKSELERASI PERUBAHAN



KEMENTERIAN
JAKPUS

Pernyataan Sikap

1. Menolak rencana kebijakan kenaikan UKT UNAND baik untuk jalur SNBP, SNBT maupun jalur Mandiri.
2. Menuntut adanya transparansi terkait penetapan level UKT UNAND seiring dengan banyaknya aduan keberatan karena level UKT yang didapatkan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi.
3. Menuntut adanya perubahan kebijakan terkait banding UKT dengan beberapa point sebagai berikut :
 - Banding UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa baru tanpa adanya batasan minimal semester.
 - Penurunan level UKT yang tidak sebatas hanya 1 level, melainkan bisa turun lebih dari 1 level.
 - Tidak ada batasan mahasiswa hanya dapat mengajukan banding 1 kali, melainkan dapat mengajukan berkali-kali.
 - Mengajak seluruh mahasiswa UNAND untuk sama-sama mengawal dan memastikan bahwasanya Pendidikan adalah hak semua bukan hanya hak yang punya uang.



© 2023 BEM KM UNAND. All rights reserved. | BEM KM UNAND

KEMENTERIAN KEBIJAKAN KAMPUS BEM KM UNAND

KAJIAN TERKAIT ALGORITMA PENETAPAN

UANG KULIAH TUNGGAL DI UNAND

PENDAHULUAN

Masalah pendidikan yang kian memburuk dengan oknum yang maruk dan busuk, kualitas pendidikan yang masih sangat jauh untuk dibandingkan jangkakan dengan negara maju, dengan negara yang sama-sama berstatus berkembang pun kita tertinggal jauh. Pemerintah dan para pemegang kekuasaan yang acuh dan saling gaduh, seperti main pingpong saling lempar menyalahkan apakah itu Presiden, Menteri Pendidikan atau bahkan Pemegang Kuasa kampus seolah saling lepas tanggung jawab dan tidak ingin disalahkan.

Dapat kita lihat betapa banyaknya pahlawan Indonesia dari sabang sampai merauke yang memperjuangkan Indonesia ini agar merdeka dan menjunjung tinggi pendidikan, namun kini perlahan pendidikan di Indonesia mulai dikomersialisasikan dan menjadi ladang *cuan* bagi mereka yang tidak pernah puas dengan dunia. Hingga sebagian masyarakat menjadi korban kerakusannya, rakyat kecil yang tidak sanggup memenuhi biaya pendidikan, dengan terpaksa memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan mereka. Ingat, pendidikan bukan barang dagangan dan negara harus bertanggung jawab dengan itu.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Pada faktanya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilakukan upaya-upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, maupun Masyarakat. Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan negara, dan di Indonesia, pembangunan pendidikan telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Namun, sistem pendidikan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang sangatlah kompleks.

Pendidikan merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya amanat tersebut telah tercantum pada alinea ke-empat UUD 1945 yang berbunyi, “pemerintah Negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ditegaskan juga dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal

31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan. Atas dasar tersebut, seharusnya tidak ada diskriminasi atau memandang status sosial dalam mengenyam dunia pendidikan dalam artian tidak hanya kaum kelas atas yang berhak memempuh perguruan tinggi tetapi kelas menengah dan bawah juga berhak atas pendidikan tersebut, bukan hanya yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi tetapi juga yang kemampuan ekonominya lemah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis. Pada paragraf 2 Pasal 76 ayat (3) bahwa Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

Uang kuliah tunggal mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru Program Sarjana tahun akademik 2013/2014 di seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Uang kuliah tunggal adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh setiap mahasiswa pada setiap jurusan/program studi untuk program diploma dan program sarjana. Selisih biaya kuliah tunggal adalah besaran biaya kuliah dikurangi uang kuliah tunggal yang ditanggung oleh pemerintah baik melalui Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan biaya kegiatan lainnya. Retnoningsih dan Marom (2017) menyatakan bahwa tujuan dari penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa dengan sistem subsidi silang melalui penggolongan uang kuliah tunggal.

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

UKT merupakan kepanjangan dari Uang Kuliah Tunggal, sistem pembayaran uang kuliah yang digadang-gadang dapat menyetarakan akses Pendidikan Tinggi di Indonesia. UKT dicanangkan aktif pada tahun 2013 yang lalu, UKT juga memiliki tugas utama dan pokok yakni subsidi silang antara yang mampu bayar lebih dengan yang mampu bayar semampunya.

UKT (Uang Kuliah Tunggal) adalah sebuah sistem pembayaran dimana biaya kuliah mahasiswa selama satu masa studi di bagi rata per semester (jadi tidak ada lagi uang pangkal)

serta tidak ada biaya tambahan lain-lain lagi seperti Praktikum, KKN dan Wisuda. UKT ini merupakan biaya kuliah yang dibebankan kepada tiap Mahasiswa per Semesternya baik dari program Sarjana (S1) dan Program Diploma

Retnoningsih dan Marom (2017) menyatakan bahwa tujuan dari penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa dengan sistem subsidi silang melalui penggolongan uang kuliah tunggal. Selain itu juga memberikan kemudahan untuk memprediksi pengeluaran biaya kuliah mahasiswa per semester dan dipastikan tidak ada biaya tambahan lainnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 88 ayat (4) menyatakan biaya yang ditanggung mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya. Hal ini dapat diartikan bahwa uang kuliah tunggal mempunyai tujuan bahwa setiap mahasiswa dapat mengenyam pendidikan tanpa harus merasa keberatan dengan biaya yang akan dibayarkan selama perkuliahan. Karena biaya pendidikan disesuaikan dengan keadaan ekonomi.

Sistem UKT tidak bisa dipisahkan dari terbitnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan evaluasi atas kelemahan-kelemahan sistem biaya kuliah SPP dan penerapan Uang Pangkal. Pemerintah mencoba menyusun suatu sistem biaya kuliah yang harapannya bisa terjangkau bagi masyarakat.. UU Pendidikan Tinggi, atau yang kemudian kerap disebut UU Dikti mengatur beberapa ketentuan yang menyangkut biaya kuliah:

1. Pada Pasal 73, diatur bahwa perguruan tinggi dilarang mengkaitkan penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan komersial. Hal ini merupakan antisipasi agar tak ada jual beli kursi dengan cara berlomba-lomba meninggikan sumbangan seperti halnya pada rezim Uang Pangkal sebelumnya.
2. Mahasiswa, masyarakat, atau warga negara bukan lagi pihak yang “wajib” dan “bertanggung jawab” mendanai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tadinya, pada UU Sisdiknas dan PP Pendidikan Tinggi diatur :
 - a. Bahwa pendidikan (termasuk pendidikan tinggi) menjadi tanggung jawab setiap warga negara dalam penyelenggaraannya (Pasal 6 UU Sisdiknas);
 - b. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 46 UU Sisdiknas);

- c. Mahasiswa wajib ikut menanggung penyelenggaraan pendidikan tinggi, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut (Pasal 110 PP Pendidikan Tinggi).
 - d. Sedangkan pada UU Dikti, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi dipegang oleh Menteri (Pasal 73 ayat (1)) atau dengan kata lain oleh Pemerintah Pusat. Sementara jika mahasiswa atau orang tuanya ikut membiayai, maka itu disesuaikan dengan kemampuan ekonominya (Pasal 76 ayat (3)).
3. Mahasiswa tidak boleh dibebankan atas biaya investasi dan pengembangan. Pada Pasal 88 ayat (3) diatur bahwa biaya kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa ditetapkan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Adapapun yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi di luar investasi dan pengembangan (semisal pembangunan sarana dan prasarana). Ketentuan ini membuat mahasiswa seharusnya tidak boleh dibebankan Uang Pangkal yang biasanya digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan pengembangan.
 4. Penentuan standar biaya operasional perguruan tinggi (sebagai landasan biaya kuliah) disesuaikan berdasarkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.

Proses penetapan UKT akan bergantung pada BKT, dimana dalam BKT terdapat BKT basis atau satuan biaya operasional. Dalam BKT basis terdapat dua komponen yang telah dijabarkan di muka, yakni BL dan BTL. Penetapan UKT juga tak lepas dari BPPTNBH dan pemasukan Universitas dari dana non-APBN non-akademik). Secara rumus matematik dapat dikatakan bahwa;

$$UKT = BKT - BPPTNBH - \text{non-APBN non-akademik}$$

$$UKT = (BL + BTL \times k1 \times k2 \times k3) - BPPTNBH - \text{Rupiah Murni} - \text{non-APBN non-akademik}$$

Kemudian dari penjelasan mengenai terkaan alokasi BPPTNBH di muka bahwa UKT tampak menambal BL saja dan secara masih abu-abu BL juga masih mendapat kucuran dana dari BPPTNBH karena besar kemungkinan dengan rumusan BL harus lebih besar 50% dari BTL maka kemungkinan besar BL tidak dapat dipenuhi semua oleh UKT, atau jika disederhanakan UKT merupakan BL atau sebagian dari BL. Maka itu setiap Universitas yang sudah menyandang prdikat PTN-BH diwajibkan untuk mencari dana lain sebagaimana dijabarkan oleh PP no 26 tahun 2015 pasal 11.

Nominal UKT yang diberlakukan bermacam-macam tergantung pilihan jurusan dan kelompok UKT-nya. Nominal-nominal tersebut muncul dari besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di tiap-tiap PTN. Yang dimaksud dengan BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN. BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah. Artinya UKT yang dibayar oleh mahasiswa hanyalah untuk mendanai sebagian biaya operasionalnya, atau dengan kata lain mendanai sebagian BKT, karena sebagiannya lagi dibiayai pemerintah.

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2 TAHUN 2024

Regulasi yang mengatur UKT Kembali mengalami perubahan melalui Permendikbud Nomor 55 Tahun 2020 dan terakhir melalui Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Aturan UKT paling baru tertuang dalam Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) No 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SBOPT) pada PTN di Lingkungan Kemendikbudristek.

Terkait dengan penerapan UKT pada Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Badan Hukum (PTN BH), terdapat prosedur atau alur yang berbeda berdasarkan kewenangannya. Hal demikian dapat terlihat di dalam Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, yang selengkapnya secara ringkas sebagai berikut.

Aturan UKT 2024

- BKT merupakan dasar penetapan tarif UKT
- BKT tiap prodi S1 dan diploma ditetapkan oleh:
 - Direktur jenderal (dirjen) bidang pendidikan akademik bagi di universitas dan institut negeri
 - Direktur jenderal (dirjen) bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas
- BKT tiap prodi pada magister, magister terapan, dokter, dokter terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh pemimpin PTN
- Tarif UKT PTN minimal terbagi dalam 2 kelompok

- 2 Kelompok UKT yang wajib ditetapkan di PTN yaitu UKT kelompok 1 dengan besar Rp 500 ribu dan UKT kelompok 2 Rp 1 juta
- Mahasiswa penerima UKT 1, UKT 2, dan beasiswa dari keluarga kurang mampu minimal 20 persen per PTN per tahun
- Besar UKT selain kelompok 1 dan 2 maksimal sama dengan besar BKT di tiap prodi
- Besar UKT bisa lebih besar dari BKT prodi jika mahasiswa S1/diploma:
 - Diterima lewat jalur kelas internasional
 - Diterima lewat jalur kerja sama
 - Diterima lewat jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL) untuk lanjut pendidikan formal pada PTN
 - Merupakan warga negara asing (WNA)
- PTN mengurangi UKT maksimal 50 persen dengan pengajuan oleh mahasiswa jika:
 - Mahasiswa S1/D4 menginjak semester 9 dengan sisa mata kuliah belum ditempuh maksimal 6 satuan kredit semester (SKS)
 - Mahasiswa D3 menginjak semester 9 dengan sisa mata kuliah belum ditempuh maksimal 6 satuan kredit semester (SKS)
- UKT tidak dikenakan pada mahasiswa yang sedang cuti kuliah sesuai persetujuan pemimpin PTN atau sudah selesai semua beban studi wajib

Aturan Penetapan UKT

- Cara penetapan UKT tiap prodi ditetapkan oleh pemimpin PTN
- Penetapan UKT di PTN Badan Hukum (BH) berkonsultasi dengan Kemendikburistek lewat:
 - Dirjen Diktiristek bagi universitas dan institut
 - Dirjen Vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.
- Penetapan UKT di PTN selain badan hukum diperoleh dengan mendapat persetujuan dari Kemendikbudristek
- Laporan realisasi pemberlakuan UKT dilaporkan pemimpin PTN ke Dirjen Diktiristek atau Dirjen Vokasi.

Aturan Peninjauan UKT

- Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak pembiaya mahasiswa dapat mengajukan permohonan peninjauan lagi tarif UKT pada pemimpin PTN. Begini aturannya:
- Peninjauan bisa dilakukan jika ada:

- Perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak pemberi biaya mahasiswa
- Data ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pembiaya tidak sesuai dengan fakta
- Pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi (verval) permohonan peninjauan kembali tarif UKT, termasuk verval di lapangan jika perlu
- Berdasarkan hasil verval, pemimpin PTN dapat menetapkan tarif dan UKT yang tetap, penurunan/perubahan kelompok UKT, atau peringanan UKT seperti membayar UKT secara mengangsur atau pembebasan sementara UKT

Jika ada temuan atau laporan masyarakat soal data perekonomian mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pembiaya yang tidak sesuai dengan faktanya, maka pemimpin PTN juga bisa melakukan verval dan penetapan UKT bagi mahasiswa tersebut. Cara peninjauan kembali tarif UKT tiap prodi ditetapkan oleh pemimpin PTN.

Setelah ditetapkannya Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024, terjadi kenaikan uang kuliah secara drastis di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, baik itu UKT maupun IPI. Jadi, dapat disimpulkan peraturan ini salah satu penyebab naiknya UKT secara signifikan.

ALGORITMA PENETAPAN LEVEL UKT UNAND

Sistem golongan-golongan dalam UKT dimaksudkan agar mahasiswa membayar sesuai kemampuan ekonominya. Namun bagaimana tolok ukur kesesuaian antara golongan UKT yang ditetapkan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa? Kenapa si Fulan mendapat UKT golongan 5 padahal orang tuanya hanya buruh tani? Kenapa si Mawar mendapat UKT golongan 7 padahal orang tuanya, meskipun PNS, tapi punya tanggungan anak yang belum dewasa sebanyak 5 orang?

Di Universitas Andalas, tidak ada formula baku tentang penetapan seseorang mahasiswa masuk UKT golongan mana. Mahasiswa hanya diwajibkan mengisi kolom di situs web kampus, berupa pendapatan orang tua, struk tagihan listrik, foto rumah, jumlah tanggungan keluarga, dan sebagainya. Begitu diisi, nantinya secara otomatis si mahasiswa akan ditetapkan membayar UKT di golongan tertentu, dari golongan 1 sampai 7 (atau lebih). Tidak ada penjelasan mengapa si mahasiswa masuk ke UKT golongan tersebut.

Ketika mahasiswa tersebut mendapati dirinya masuk ke golongan yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya, biasanya kampus memberikan kesempatan untuk

penyesuaian UKT. Harapannya, mahasiswa bisa menurunkan nominal UKT ke golongan yang sesuai dengan kemampuan ekonominya. Penyesuaian golongan UKT ini pun mensyaratkan bukti-bukti tertentu seperti pendapatan orang tua yang menurun (misal karena terkena pemecatan, pailit, atau meninggal dunia), struk tagihan listrik, foto rumah, jumlah tanggungan keluarga, dan sebagainya. Begitu diajukan, nantinya mahasiswa akan diinformasikan dalam beberapa hari apakah pengajuannya ditolak, atau diterima.

Namun di perguruan tinggi tertentu, terdapat formula baku penetapan seseorang mahasiswa masuk UKT golongan mana. Di 17 Yogyakarta, UGM contohnya. Secara sederhana di UGM seorang mahasiswa akan masuk UKT golongan mana, harus mengacu pada ketentuan berikut (Universitas Gadjah Mada, 2015):

- UKT 0 – Peserta Bidikmisi
- UKT 1 – Penghasilan di bawah 500.000
- UKT 2 – Penghasilan di atas 500.000 sampai 2.000.000
- UKT 3 – Penghasilan di atas 2000.000 sampai 3.500.000
- UKT 4 – Penghasilan di atas 3.500.000 sampai 5.000.000
- UKT 5 – Penghasilan di atas 5.000.000 sampai 10.000.000
- UKT 6 – Penghasilan di atas 10.000.000 sampai 20.000.000
- UKT 7 – Penghasilan di atas 20.000.000 sampai 30.000.000
- UKT 8 – Penghasilan di atas 30.000.000

Namun pada angkatan 2023, berlaku sistem baru UKT di UGM, yang tidak lagi menggunakan pembagian UKT berdasarkan golongan-golongan. UKT di UGM dibagi berdasarkan besaran persentase subsidi, mulai dari 25%, 50%, 75% sampai 100% (2023). Menurut keterangan Gielbran Muhammad Noor selaku Ketua BEM KM UGM5, dalam sistem UKT yang baru ini, tidak ada ketentuan berupa formula bagaimana besaran tarif UKT yang akan dibebankan kepada seseorang mahasiswa.

Banding UKT adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan mahasiswa apabila penetapan UKT dari kampus tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Bagaimana dengan UNAND?

UNAND tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa barunya untuk mengajukan banding UKT, dimana hal ini terbukti dengan adanya syarat minimal yang diterapkan oleh pihak UNAND bahwasanya banding UKT baru bisa dilakukan oleh mahasiswa minimal semester 3 dan hanya dapat dilakukan satu kali dan jika diterima hanya turun satu golongan.

Lalu bagaimana dengan maba yang sedari awal sudah keberatan? Apakah UNAND akan membiarkan maba tersebut mengurungkan niatnya menempuh Pendidikan tinggi karena penetapan UKT UNAND yang tidak tepat?

Karena sistem penetapan golongan UKT yang serampangan di atas, akibatnya banyak mahasiswa yang tidak sanggup maupun keberatan membayar UKT.

Hasil survei BEM KM UNAND di dalam grup WhatsApp Maba SNBP UNAND membuktikan bahwasanya algoritma penetapan level UKT lebih banyak ke golongan tinggi yaitu golongan 4,5,6,7.



Hasil Survei melalui goeple form terkait penetapan level UKT UNAND yang di isi oleh 678 responden.

Angkatan
678 jawaban




diagram 1 di isi oleh 415 bp 22, 172, bp 23, 66 bp 22, 21 bp 21, 3 bp 20

Level UKT yang didapatkan
678 jawaban




diagram 2 golongan 7 : 280 orang, golongan 6 : 128 orang, golongan 5 : 151 orang, golongan 4 : 83 orang, golongan 3 :12 orang, golongan 2 : 6 orang, golongan 1 : 8 orang.

Apakah kamu keberatan dengan penetapan level UKT yang sekarang
678 jawaban




diagram 3 sangat keberatan : 462 orang, cukup keberatan : 191 orang dan 25 orang tidak keberatan

Apakah Kamu memiliki SKTM ?

598 jawaban




diagram 4 324 orang tidak memiliki sktm, 274 orang memiliki sktm

Pengenaan Tarif UKT

PASAL 12

1. PTN mengenakan tarif UKT bagi Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persentase jumlah Mahasiswa yang dikenakan tarif UKT kelompok I dan kelompok II serta Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana yang diterima oleh PTN setiap tahun.

Peninjauan Kembali Tarif UKT


PASAL 17

1. Pemimpin PTN dapat meninjau kembali tarif UKT bagi Mahasiswa.
2. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
 - a. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.



Alur Pemberian Keringanan Tarif UKT (terkait peninjauan kembali)

PASAL 18



Peninjauan Kembali Tarif UKT



PASAL 19

1. Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa, maka pemimpin PTN melakukan peninjauan kembali tarif UKT.
2. Pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran yang diserahkan Mahasiswa pada saat penerimaan Mahasiswa baru.
3. Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. tarif dan kelompok UKT tetap; atau
 - b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

PASAL 20

Tata cara peninjauan kembali tarif UKT setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin PTN

**MAHASISWA BARU SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)
TIDAK MENDAFTAR ULANG KARENA PENETAPAN LEVEL YANG TINGGI**


Nama	Annisa thry ganna putri																														
Nomor Peserta	424255295																														
No HP	083850246317																														
Fakultas	Pertanian																														
Jurusan	Proteksi Tanaman																														
Golongan UKT	Golongan 4																														
Alamat	Koto panjang/punggasan timur/kec.linggo sari baganti/kab.pesisir selatan, sumatra barat																														
Kendala	Belum punya uang. Karnah ukt nya lebih besar di bandingkan penghasilan ortu. Ayah saya bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang dari 1.000.000 dan ibu hanya IRT. Tanggungan keluarga saya berjumlah 3 orang.																														
Surat keterangan penghasilan orang tua	 <p>The image shows an official letter on blue paper with the following text:</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI PEMERINTAH NAGARI PUNGGASAN TIMUR Jln. Koto Panjang Kode Pos : 29668 email : punggasantimur@kpsps.go.id</p> <p>SURAT KETERANGAN PENGHASILAN Nomor : 05/SKPP/PN-PGS/2024</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan ini menerangkan bahwa sesungguhnya:</p> <p>Nama Lengkap : KUMAL Tempat/Tanggal Lahir : AIR LALI /01-07-1970 Jenis Kelamin : Laki-Laki Suku : Minang/Indonesia Agama : Islam Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Petani/Petambak Alamat : koto Panjang No NIK : 130109107000088</p> <p>Diketahui bahwa nama tersebut diatas adalah penduduk Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti, memiliki pekerjaan sebagai petani, bahwa nama tersebut diatas memiliki penghasilan Rp. 3000.000,-</p> <p>Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Dikeluarkan di : Punggasan Timur Pada Tanggal : 05 Mei 2024</p> <p>Ditandatangani oleh: (Signature) dan (Signature) Wali Nagari Punggasan Timur (Signature) Wali Nagari Punggasan Timur (Signature)</p>																														
Struk tagihan listrik	 <p>The image shows a screenshot of a mobile application displaying a history of electricity token purchases. The data is as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>29 Apr 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>23 Apr 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>17 Apr 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>11 Apr 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>05 Apr 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>29 Mar 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>23 Mar 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>17 Mar 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>10 Mar 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>02 Mar 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>21 Feb 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>15 Feb 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>09 Feb 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> <tr><td>03 Feb 2024</td><td>Rp 20.000 (90.1 kwh)</td></tr> </tbody> </table>	Tanggal	Jumlah	29 Apr 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	23 Apr 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	17 Apr 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	11 Apr 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	05 Apr 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	29 Mar 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	23 Mar 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	17 Mar 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	10 Mar 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	02 Mar 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	21 Feb 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	15 Feb 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	09 Feb 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)	03 Feb 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)
Tanggal	Jumlah																														
29 Apr 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
23 Apr 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
17 Apr 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
11 Apr 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
05 Apr 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
29 Mar 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
23 Mar 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
17 Mar 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
10 Mar 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
02 Mar 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
21 Feb 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
15 Feb 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
09 Feb 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														
03 Feb 2024	Rp 20.000 (90.1 kwh)																														

SKTM



Foto Rumah



Nama	Manisah Maharani
Nomor Peserta	424693465
No HP	082267266394
Fakultas	Teknologi Informasi
Jurusan	Sistem Informasi
Golongan UKT	Golongan 6
Alamat	Banda Aceh
Kendala	<p>Ibu saya hanya penjual kue pagi yang kuenya dititip ke penjual pinggir jalan sehingga penghasilan sehari hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, saudara alm.ayah dan ibu pun sedang dalam masa krisis ekonomi yang membuat kami tidak punya tempat meminjam uang untuk membayar UKT. Ibu saya sangat mengharapkan saya lolos KIP agar bisa melanjutkan kuliah karena tidak sanggup membayar UKT, saya pun saat mendaftar ke UNAND berpikir bahwa dengan ekonomi kami jika tidak lolos KIP setidaknya UKT golongan 1 yang akan saya dapat jadi saya masih bisa bekerja untuk membayarnya.</p> <p>Saya 4 bersaudara dan hanya 1 orang kakak saya yang bekerja tetap sebagai karyawan pembuat kue bukan pegawai negeri sehingga penghasilannya yang bisa membantu untuk membayar listrik namun tidak berhasil mendapatkan kuliah juga karena ekonomi keluarga kami, di masa yang sudah banyak beasiswa ini saya berani mengambil untuk melanjutkan kuliah dan lulusnya saya jalur SNBP meyakinkan diri saya bahwa memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Pentingnya saya menempuh pendidikan tinggi ini dengan harapan saya nantinya bisa berhasil mengubah keadaan keluarga saya.</p>
Surat keterangan penghasilan orang tua	<p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA/WALI PEKERJAAN NON FORMAL/TIDAK TETAP</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Orang Tua/ Wali : MITRA HELDA Pekerjaan : PEMBUAT KUE Alamat : RANGO RAYA, BANDA ACEH, ACEH</p> <p>Adalah Orang tua/Wali dari calon mahasiswa Nama : MANISAH MAHARANI Nomor SNBP/SNBP-SHISIA : 424693465 Diterima pada Program Studi : SISTEM INFORMASI (SI) Fakultas : TEKNOLOGI INFORMASI</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saya mempunyai pendapatan rata-rata tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000..... Terbilang: <u>Satu juta Tiga Ratus Ribu</u> Pendapatan gabungan orang tua/ wali (suami dan istri) rata-rata tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Hanya Ibu) Terbilang: <u>Satu juta Ribu Ratus</u> Jumlah tanggungan dalam keluarga (sesuai Kartu Keluarga) : <u>3 Orang</u> Bertanggung jawab atas kelangsungan biaya pendidikan anak saya tersebut di atas. <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.</p> <p style="text-align: right;">BANDA ACEH, 13. MEI, 2024 Yang membuat pernyataan Orang tua/ Wali  (MITRA HELDA)</p>

Struk tagihan listrik

16.50 @ @ 100%

← Riwayat Pembelian Token

Mitra
JLJLN*****

1111-5000-6283 Prabayar / RIT 1300 VA

20 Apr 2024	Rp 50.000 31.5 kWh
19 Apr 2024	Rp 20.000 12.6 kWh
18 Apr 2024	Rp 20.000 12.6 kWh
16 Apr 2024	Rp 50.000 31.5 kWh
14 Apr 2024	Rp 50.000 31.5 kWh
09 Apr 2024	Rp 50.000 31.5 kWh

SKTM

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN ULEE KARENG
GAMPONG PANGO RAYA
Jalan Utama Komplek Masjid Baitulrahman Banda Aceh, 04611 001136, rcah: pengoperan@kota Banda Aceh
BANDA ACEH 23119

SURAT KETERANGAN KURANG MAMPU
Nomor: 134 / PR / III / 2024

Keuchik Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh menerangkan bahwa :

Nama : **MANISAH MAHARANI**
Tempat /Tgl Lahir : Banda Aceh, 03 April 2006
Nik : 1171094304060002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Alamat : Dusun Ujong Krueng Gampong Pango Raya
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Benar yang namanya tersebut di atas adalah Penduduk Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, atas sepengetahuan kami keluarga yang bersangkutan merupakan keluarga yang **Kurang Mampu / Miskin**.

Demikianlah surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 22 Maret 2024
Keuchik Gampong Pango Raya

KHARUDDIN
KHARUDDIN

Kartu penerima KIP-K



Foto Rumah

1. Sisi Depan





3. Sisi Kiri

2. Sisi Kanan



4. Sisi Belakang



Nama	Priska Laura
Nomor Peserta	424471154
No HP	085763552139
Fakultas	FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jurusan	Sejarah
Golongan UKT	Golongan 6
Alamat	Batu Sangkar
Kendala	<p>Ibu saya sudah tua, ayah saya sudah meninggal. Ibu saya sudah tidak bisa bekerja lagi, uang yang d dapat ibu saya hanya pas pas untuk makan saja, dan UKT yang saya dapat cukup besar, sehingga saya tidak bisa membayar nya karena tidak punya uang</p> <p>Saya sudah mencoba untuk meminta bantuan ke saudara, sepupu, pihak sekolah dan tetangga, tetapi semua itu juga tidak bisa membantu saya.</p> <p>Dan saya tidak bisa membayar nya sampai sekarang</p>
Surat keterangan penghasilan orang tua	
Struk tagihan listrik	



Nama	Alia Cahya Rani
Nomor Peserta	424543365
No HP	088271285039
Fakultas	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
Jurusan	Ilmu Politik
Golongan UKT	Golongan 5
Alamat	Kota Sawahlunto
Kendala	Saya belum membayar ukt karena orang tua saya tidak ada uangnya dan saya pun kaget mendapatkan UKT yg lebih besar daripada gaji orang tua saya,orang tua saya sudah berusaha dalam mencari uang untuk membayar ukt ini sudah di pinjam sana sini pun masih tidak ada ketemu uangnya karena pada saat sekarang ini semua orang juga susah dalam hal keuangan,selain itu ekonomi keluarga saya juga bisa dibilang kurang mampu.Waktu dalam membayar UKT juga singkat walaupun sudah di tambah 2 hari tapi dalam waktu tersebut

orang tua juga belum mendapatkan uangnya. Penghasilan orang tua sebagai petani 500.000 dan jumlah tanggungan 4 orang

Surat keterangan penghasilan orang tua

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA/WALI
PEKERJAAN NON FORMAL /TIDAK TETAP
(Contoh format ini dipergunakan bagi orang tua/wali yang berpenghasilan tidak tetap)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Orang Tua/Wali	Yusuf
Pekerjaan	Petani
Alamat	Dusun Kubung Dajah

Adalah Orang tua/Wali dari calon mahasiswa


Nama	Mu Cahya Rani
Nomor SNRP	424 543065
Diterima pada Program Studi	Ilmu Politik (S1)
Fakultas	ISIP

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya mempunyai pendapatan rata-rata tiap bulan sebesar
Rp 200.000
Terbilang Lima Ratus Ribu Rupiah
2. Pendapatan gabungan orang tua/ wali (suami dan istri) rata-rata tiap bulan sebesar
Rp 600.000
Terbilang Satu Juta Rupiah
3. Jumlah tanggungan dalam keluarga (sesuai Kartu Keluarga) 4
4. Bertanggung jawab atas kelangsungan biaya pendidikan anak saya tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab

Jember, 02 Mei 2024
Yang membuat pernyataan
Orang tua/ Wali


(Yusuf)

Struk tagihan listrik

BANK BSR Koperasi Talawi/HARAPAN/FDGL3051 TGL BAYAR : 2024-04-06 09:09:28

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL	: 133212505808	BL/TH	: APR24
WHA	: RAWII	STAND METER	: 00003900-00003908
TARIF/DAYA	: RUM/900 VA		
RP TAG PLN	: Rp. 160.618		
NO REF	: 09E8213519941F800C14F5701924D51		

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK	: Rp. 3.000
TOTAL BAYAR	: Rp. 163.618


Terima Kasih



"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"



SKTM



Foto Rumah



Nama	Selvi Amelia
Nomor Peserta	424674630
No HP	082382770495
Fakultas	Hukum
Jurusan	Hukum
Golongan UKT	Golongan 6
Alamat	Payakumbuh
Kendala	Saya mendapatkan ukt gol 6 sebesar Rp.2.700.000 sedangkan gaji ayah saya hanya sebesar Rp.1.000.000. Terkadang gaji ayah saya tidak sampai 1.000.000 dikarenakan ayah tidak full berkerja karena sakit-sakitan. Orang tua saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pergi meminjam uang untuk membayar ukt saya ke keluarga besar dan tetangga. Namun, hasilnya nihil.
Surat keterangan penghasilan orang tua	<p style="text-align: center;"><u>SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA</u></p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : EDI WARMAN NIK : 1307110107550009 Tempat/Tgl Lahir : Kampung Tengah / 01-07-1955 Pekerjaan : Mekanik Alamat : Jl. Gatot Subroto No.33 RT.001/RW.002 Kel. Ibh Kec. Payakumbuh Barat</p> <p>Adalah Ayah Sambung dari :</p> <p>Nama : SELVI AMELIA NIK : 1376016811060004 Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh / 28-11-2006 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa Alamat : Jl. Gatot Subroto No.33 RT.001/RW.002 Kel. Ibh Kec. Payakumbuh Barat</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan saya sebagai orang tua dari SELVI AMELIA berkisar antara Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / bulan 2. Jumlah Tanggungan dalam keluarga adalah 2 (dua) orang 3. Bertanggung jawab atas kelangsungan biaya pendidikan anak saya tersebut diatas <p>Pernyataan ini dibuat sesuai dengan kebenaran yang ada dan kami bersedia diambil tindakan hukum apabila kami sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar.</p> <p style="text-align: right;">Payakumbuh, 06 Mei 2024</p> <p>Mengetahui, An. KEPALA KELURAHAN IBUH Pemerintahan dan Trantibum</p>  <p style="text-align: right;">YANG MENYATAKAN</p> 
Foto Rumah	

Nama	Ifza Maitria Lubis
Nomor Peserta	424130892
No HP	081375257446
Fakultas	PERTANIAN
Jurusan	Agroetnologi
Golongan UKT	Gol 6
Alamat	Lingkungan 3, Kec.Pandan ,Kab.Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
Kendala	Belom daftar Ulang tidak dapat berkuliah di UNAND, mungkin memang benar ada beasiswa lain, namun untuk menunggu beasiswa tersebut juga membutuhkan biaya yang besar, terimakasih.
Surat keterangan penghasilan orang tua	<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH KECAMATAN PANDAN KELURAHAN PANDAN JL. OSWALD SIAHAAN NO. Telp / Fax : P A N D A N - 2 2 6 1 1</p> </div> <hr/> <p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORANG TUA Nomor : 197 / SKPOT / K.P / V / 2024</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ini menerangkan bahwa :</p> <p>Nama : IFZA MAITRIA LUBIS NIK : 1201034305060003 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Tempat / Tgl. Lahir : BENGKULU, 03-05-2006 Agama : ISLAM Status Perkawinan : BELUM KAWIN Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA Alamat : LINGKUNGAN III KELURAHAN PANDAN KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA</p> <p>Bahwa yang bernama tersebut diatas adalah benar anak kandung dari Pasangan :</p> <p>Nama (Ayah) : ZULKIFLI LUBIS NIK : 1201030610750006 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Tempat / Tgl. Lahir : PANDAN, 06-10-1975 Agama : ISLAM Status Perkawinan : KAWIN Pekerjaan : NELAYAN/PERIKANAN Alamat : LINGKUNGAN III KELURAHAN PANDAN KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA</p> <p>Nama (Ibu) : ASDIANA PASARIBU NIK : 1201036211760001 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Tempat / Tgl. Lahir : PANDAN, 22-11-1976 Agama : ISLAM Status Perkawinan : KAWIN Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA Alamat : LINGKUNGAN III KELURAHAN PANDAN KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA</p> <p>Surat Keterangan ini diperbuat untuk menerangkan bahwa Orang tua (Ayah) yang bersangkutan benar Berpenghasilan : Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan jumlah Tanggungan sebanyak 3 (Tiga) Orang.</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <div style="text-align: right;"> <p>Dikeluarkan di : Pandan Pada Tanggal : 06 Mei 2024</p>  <p>ABDIN ABIDIN SINAGA, SE LURAH PANDAN MUDA TK. I NIK-1290113 200604 101 3</p> </div>

Struk tagihan listrik

← Riwayat Pembelian Token

Asdiana Pasaribu

JL PSP*****



1230-1056-8538

Prabayar / R1MT 900 VA

27 Apr 2024	Rp 50.000 33.7 kWh
22 Apr 2024	Rp 50.000 33.7 kWh
20 Apr 2024	Rp 20.000 13.5 kWh
15 Apr 2024	Rp 50.000 33.7 kWh

SKTM



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN PANDAN
KELURAHAN PANDAN
JL. OSWALD SIAHAAN NO. Telp / Fax :
P A N D A N - 2 2 6 1 1

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor : 056 / SKTM / K.P / V / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IFZA MAITRIA LUBIS
NIK : 1201034305060003
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat / Tgl. Lahir : BENGKULU, 03-05-2006
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Alamat : LINGKUNGAN III KELURAHAN PANDAN KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama tersebut di atas adalah benar Penduduk / warga Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya diterangkan bahwa nama tersebut di atas Anak Kandung dari Pasangan :

Nama (Ayah) : ZULKIFLI LUBIS
NIK : 1201030610750006
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Tempat / Tgl. Lahir : PANDAN, 06-10-1975
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : NELAYAN/PERIKANAN
Alamat : LINGKUNGAN III KELURAHAN PANDAN KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama (Ibu) : ASDIANA PASARIBU
NIK : 1201036211760001
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat / Tgl. Lahir : PANDAN, 22-11-1976
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : LINGKUNGAN III KELURAHAN PANDAN KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Sepanjang Pengetahuan Kami nama tersebut di atas adalah dari Keluarga Tidak Mampu. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai syarat Administrasi Pendaftaran Ulang di Universitas Andalas Padang.

Dikeluarkan di : Pandan
Pada Tanggal : 08 Mei 2024



Foto Rumah



Nama	Attikah azzahra																				
Nomor Peserta	424677250																				
No HP	081275048768																				
Fakultas	MIPA																				
Jurusan	Kimia																				
Golongan UKT	Gol 5																				
Alamat	Koto Panjang Dalam. Kec,Lamposi tigo nagori,Payakumbuh																				
Kendala	Belom daftar Ulang karna pekerjaan ayah saya tidak menentu kadang ada kadang tidak maka tidak bisa membayar ukt nya,saya melanjutkan kuliah karna saya harapnya karna ada kip kuliah itung" bisa membantu meringankan ayah dan ayah cuman tinggal membiayai makan sama tempat tinggal saya tapi,ternyata saya tidak mendapat beasiswa itu dan keluarga saya keberatan membiayai nya dan juga adik saya akan masuk smp dan perlu biaya juga oleh karna itu saya tidak mampu untuk membayar ukt kuliah saya dan memilih bekerja dalam keadaan ini																				
Surat keterangan penghasilan orang tua	<p>PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KANTOR LURAH KOTO PANJANG DALAM NAGORI KOTO PANJANG Alamat: Jl. Regusia Kelurahan Koto Panjang Dalam Kota Payakumbuh Kode Pos 26219</p> <p>SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORANG TUA NOMOR : 472.12/173/KTPD/PYK-2024</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dengan ini menerangkan :</p> <p>Nama : RICI PUTRA Tempat / Tanggal Lahir : Sumani, 23 Januari 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Bangsa/ Agama : Indonesia/Islam Pekerjaan : Pedagang NIK : 1471072301800041 Alamat : RT.01 /RW.03 Kelurahan. Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.</p> <p>Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah benar Penduduk Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, yang bertempat tinggal seperti alamat tersebut di atas, memang benar termasuk Keluarga tidak mampu mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 1.400.000 /perbulan dengan tanggungan 3 (Tiga) orang sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>NIK</th> <th>Tempat/Tgl.Lahir</th> <th>Pekerjaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Attikah Azzahrah</td> <td>1471074707060041</td> <td>Payakumbuh 07-07-2006</td> <td>Pelajar</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Thoriq Khalafy</td> <td>1471070808100003</td> <td>Pekanbaru, 08-08-2010</td> <td>Pelajar</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>M. Fauzan Hanafi</td> <td>1471071505120001</td> <td>Pekanbaru, 15-05-2012</td> <td>Pelajar</td> </tr> </tbody> </table> <p>Demikianlah surat keterangan Penghasilan Orang Tua ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI YANG BERSANGKUTAN.</p> <p>Payakumbuh, 02 Mei 2024, An. Lurah Koto Panjang Dalam, Kasi Pemerintahan & Trantibum,</p> <p>RUSYDI EKAPUTRA NIP:19670610 199303 1 007</p>	No	Nama	NIK	Tempat/Tgl.Lahir	Pekerjaan	01	Attikah Azzahrah	1471074707060041	Payakumbuh 07-07-2006	Pelajar	02	Thoriq Khalafy	1471070808100003	Pekanbaru, 08-08-2010	Pelajar	03	M. Fauzan Hanafi	1471071505120001	Pekanbaru, 15-05-2012	Pelajar
No	Nama	NIK	Tempat/Tgl.Lahir	Pekerjaan																	
01	Attikah Azzahrah	1471074707060041	Payakumbuh 07-07-2006	Pelajar																	
02	Thoriq Khalafy	1471070808100003	Pekanbaru, 08-08-2010	Pelajar																	
03	M. Fauzan Hanafi	1471071505120001	Pekanbaru, 15-05-2012	Pelajar																	

Struk tagihan listrik

Gmail 1.53 PM 50%

Riwayat Pembelian Token

rumah
KL KOT*****

1323-1214-8324 Prabayar / RIT 900 VA

03 Mei 2024	Rp 50.000 75.2 kWh
19 Apr 2024	Rp 50.000 75.2 kWh
06 Apr 2024	Rp 50.000 75.2 kWh
22 Mar 2024	Rp 50.000 75.2 kWh
25 Feb 2024	Rp 50.000 75.2 kWh
24 Feb 2024	Rp 50.000 75.2 kWh
10 Feb 2024	Rp 50.000 75.2 kWh
28 Jan 2024	Rp 50.000 75.2 kWh
14 Jan 2024	Rp 50.000 75.2 kWh

SKTM

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
KANTOR LURAH KOTO PANJANG DALAM
NAGORI KOTO PANJANG
Alamat: Jln. Begonia Kelurahan Koto Panjang Dalam Kota Payakumbuh Kode Pos 26219

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
NOMOR : 472.12/172/KTPD/PYK-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh dengan ini menerangkan :

Nama : **RICI PUTRA**
Tempat / Tanggal Lahir : Sumanik, 23 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Bangsa/ Agama : Indonesia/Islam
Pekerjaan : Pedagang
NIK : 1471072301800041
Alamat : RT.01 /RW.03 Kelurahan. Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah benar Penduduk Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, yang bertempat tinggal seperti alamat tersebut di atas, memang besar termasuk Keluarga tidak mampu mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 1.400.000 /perbulan dengan tanggungan 3 (Tiga) orang sebagai berikut :

No	Nama	NIK	Tempat/Tgl.Lahir	Pekerjaan
01	Atikah Azzahrah	1471074707060041	Payakumbuh 07-07-2006	Pelajar
02	Thoriq Khalafy	1471070808100003	Pekanbaru, 09-09-2010	Pelajar
03	M. Fauzan Hanafi	1471071505120001	Pekanbaru, 15-05-2012	Pelajar

Demikianlah surat keterangan tidak mampu ini diberikan untuk melengkapi persyaratan UANG KULIAH TUNGGAL(UKT) BAGI YANG BERSANGKUTAN.

Payakumbuh, 02 Mei 2024,
An. Lurah Koto Panjang Dalam,
Kasi Pemerintahan & Trantibum,

RUSYDEKAPUTRA
NIP. 19670610 199303 1 007

Foto Rumah





Nama	Melsa
Nomor Peserta	424579746
No HP	083180225239
Fakultas	FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jurusan	sastra ke Minangkabau
Golongan UKT	Gol 2
Alamat	Duku,koto lua koto XI Tarusan kabupaten pesisir Selatan
Kendala	Belom daftar Ulang besar harapan saya untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. saya tidak mampu membayar UKT karena saa merupakan anak yatim
Surat keterangan penghasilan orang tua	 <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN (diisi oleh Kepala Keluarga/Wali)</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini</p> <p>Nama : Melsa Pekerjaan : Pelajar Alamat kantor : Koto lua Alamat tempat tinggal : koto lua</p> <p>Adalah Kepala Keluarga/Wali dari</p> <p>Nama : Melsa Nomor SNBP/SNBT/SIMA : 42457974 Diterima pada Program Studi : Sastra Minangkabau Fakultas : Ilmu Budaya</p> <p>Menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data ekonomi sebagaimana yang telah diisi dan diunggah pada laman pendaftaran mahasiswa baru UNAND, sebagai syarat penentuan Kelompok UKT untuk biaya pendidikan di Universitas Andalas dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan kewajiban dan kesadaran saya sebagai Kepala Keluarga (Wali) calon mahasiswa baru Universitas Andalas. 2. Bersedia memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan sesuai Kelompok UKT yang ditentukan. 3. Jika di kemudian hari diketahui bahwa data yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya maka saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Andalas, termasuk jika putra/putri saya digugurkan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Andalas. 4. Khusus calon mahasiswa yang diterima pada Program Studi yang menyatakan bebas buta warna, jika hasil pemeriksaan buta warna ternyata putra/putri saya dinyatakan tidak memenuhi syarat maka bersedia dipindahkan ke program studi yang tidak menyatakan bebas buta warna. <p>Tarusan, 11 Mei 2021 Saya yang menyatakan</p> <p>Menyetujui, Melsa (Nama Calon Mahasiswa)</p> <p>Melsa (Nama Kepala Keluarga/Wali)</p>
Struk tagihan listrik	 <p style="text-align: right;">No. 0010835</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN PESIR SELATAN BADAN PENDAPATAN TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</p> <p>Telah terima dari Wajib Pajak PBB</p> <p>Nama : Melsa Alamat : koto lua No. SPPPT : No. Induk : Kecamatan : Negeri/Kampung : Pembayaran PBB Sementara sebesar Rp. 10.000</p> <p>Pembayaran PBB baru dianggap syah apabila Wajib Pajak telah menerima STS dari Tempat Pembayaran/Bank</p> <p>Petugas Pemungut PBB</p>
SKTM	-


Foto Rumah






Nama	Nayla Karenina
Nomor Peserta	424535398
No HP	083193059381
Fakultas	FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jurusan	Sastra Inggris
Golongan UKT	Gol 6
Alamat	Titian akar buayan
Kendala	Belom daftar Ulang Terkendala karna mendapatkan golongan yang cukup tinggi (gol 6) jadi sangat susah mendapatkan uang dalam waktu yang cukup singkat, ketika tgl 17 uang nya udah ke kumpul tetapi waktu nya terlambat

Surat keterangan penghasilan orang tua





Struk tagihan listrik



SKTM

Foto Rumah



Nama	Deza Junita												
Nomor Peserta	424255295												
No HP	083180205161												
Fakultas	Pertanian												
Jurusan	Ilmu Tanah												
Golongan UKT	Gol 5												
Alamat	Panyakalan, Jorong Hilie Banda												
Kendala	<p>Belom daftar Ulang ayah saya hanya bekerja sebagai tukang cukur rambut dan memiliki penghasilan yang tidak pasti, ibu saya juga hanya seorang ibu rumah tangga, karena itu orang tua saya tidak memiliki biaya untuk membayar ukt saya, karena harapan orang tua saya setelah saya mendaftar KIP K dapat membantu meringankan beban, namun nyatanya saya tidak terdaftar pada KIP tahap 1 dan harus membayar 2,5 juta, orang tua saya tidak memiliki simpanan uang untuk dapat menguliahkan saya di padang, saya tidak ingin memaksa orangtua saya karena saya tahu betul bagaimana kondisi keluarga saya, dan saya juga memiliki perjanjian awal dgn orang tua, apabila saya tidak menerima KIP K maka saya tidak dapat berkuliah di UNAND, mungkin memang benar ada beasiswa lain, namun untuk menunggu beasiswa tersebut juga membutuhkan biaya yang besar, terimakasih.</p>												
Surat keterangan penghasilan orang tua	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK KECAMATAN KUBUNG NAGARI PANYAKALAN Jalan Raya Solok -Alahan Panjang No 1 Kode Nagari 07 email : nagaripanyakalan01@gmail.com</p> <p>SURAT KETERANGAN PENGHASILAN No: 13/1.1.3.14/07/V-2024.</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini : Wali Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dengan ini menerangkan bahwa :</p> <p>Nama : DEZA JUNITA Tempat, Tgl Lahir : Solok, 16-06-2005 NIK : 1372015606050021 Jenis Kelamin : Pelajar/Mahasiswa Pekerjaan : Jorong Hilie Banda, Nagari Panyakalan Alamat : Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok</p> <p>Yang tersebut nama diatas adalah Anak Kandung dari :</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama (Ayah) : SYAFRIZAL</td> <td>Nama (Ibu) : YENNI</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Lahir : Solok, 16-03-1975</td> <td>Tanggal Lahir : Koto Anau Kab.Solok, 14-02-1977</td> </tr> <tr> <td>NIK : 1372011603750001</td> <td>NIK : 1372015402770001</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan : Tukang Cukur</td> <td>Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga</td> </tr> <tr> <td>Penghasilan : Rp.1.500.000,-</td> <td>Penghasilan : RP.0,-</td> </tr> <tr> <td>Alamat : Jorong Hilie Banda, Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok</td> <td>Alamat : Jorong Hilie Banda, Nagari Panyakalan, Kec. Kubung, Kabupaten Solok</td> </tr> </table> <p>Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk Pengurusan Pengurusan Beasiswa Bidik Misi.</p> <p>Solok, 6 Mei 2024  NELI ZUARNI NIK: 19660401 198802 2 001</p>	Nama (Ayah) : SYAFRIZAL	Nama (Ibu) : YENNI	Tanggal Lahir : Solok, 16-03-1975	Tanggal Lahir : Koto Anau Kab.Solok, 14-02-1977	NIK : 1372011603750001	NIK : 1372015402770001	Pekerjaan : Tukang Cukur	Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga	Penghasilan : Rp.1.500.000,-	Penghasilan : RP.0,-	Alamat : Jorong Hilie Banda, Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok	Alamat : Jorong Hilie Banda, Nagari Panyakalan, Kec. Kubung, Kabupaten Solok
Nama (Ayah) : SYAFRIZAL	Nama (Ibu) : YENNI												
Tanggal Lahir : Solok, 16-03-1975	Tanggal Lahir : Koto Anau Kab.Solok, 14-02-1977												
NIK : 1372011603750001	NIK : 1372015402770001												
Pekerjaan : Tukang Cukur	Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga												
Penghasilan : Rp.1.500.000,-	Penghasilan : RP.0,-												
Alamat : Jorong Hilie Banda, Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok	Alamat : Jorong Hilie Banda, Nagari Panyakalan, Kec. Kubung, Kabupaten Solok												

Struk tagihan listrik

Detail Pembelian Token



Nominal Token
Rp 50.000

Pemakaian
75.2 kWh

Tanggal pembelian
19 Feb 2024

Nomor Token
2313-1957-5733-1211-7314



Tandai token ini sudah digunakan



SKTM



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG
NAGARI PANYAKALAN

Jalan Raya Solok - Alahan Panjang No 1 Kade Nagari 07 email: sugetripanyakalan01@gmail.com

SURAT KETERANGAN KURANG MAMPU
No: 124/1.1.3.3/07/V-2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini : Wali Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok menerangkan bahwa:

I Bapak/Wali

Nama : SYAFRIZAL
Tempat, Tgl Lahir : Solok, 16-03-1975
NIK : 1372011603750001
Pekerjaan : Tukang Cukur
Alamat : Jorong Hilie Banda, Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok

Ibu/Wali

Nama : YENNI
Tempat, Tgl Lahir : Koto Anau Kab.Solok, 14-02-1977
NIK : 1372015402770001
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jorong Hilie Banda, Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok

Yang namanya tersebut diatas adalah **Orang Tua Kandung** dari:

II Anak

Nama : DEZA JUNITA
Tempat, Tgl Lahir : Solok, 16-06-2005
NIK : 1372015606050021
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jorong Hilie Banda, Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok



Yang tersebut namanya diatas adalah warga Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, yang berdomisili di Jorong Hilie Banda, adalah termasuk Keluarga Kurang Mampu dengan nomor Kartu Keluarga (KK) : 1372012712070003.




Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk PERSYARATAN Pengurusan Beasiswa Bidik Misi.

Panyakalan, 6 Mei 2024
WALI NAGARI PANYAKALAN
NEZI ZUARNI
NIP. 19680401 198802 2 001



Foto Rumah





Nama	Sherin Aulia Syahfitri
Nomor Peserta	424516465
No HP	083161371705
Fakultas	Pertanian
Jurusan	Agroekoteknologi
Golongan UKT	Gol 5
Alamat	Padang
Kendala	Belom daftar Ulang masalah biaya hidup saat berkuliah nantinya disana karena jurusan agroekoteknologi berada di kampus 3 dharmasraya orang tua merasa banyak pertimbangan untuk melanjutkan saya berkuliah disana karena orangtua yang bekerja hanya ayah sebagai ojek pengkolan dan gaji ayah pun di bawah ukt yang harus di bayarkan per semesternya, orang tua merasa tidak yakin bisa membiayai hidup saya disana karena mempertimbangkan harus membayar kost setiap bulan, memberi uang saku dan membayar uang ukt tiap semesternya dan jika dihitung lumayan banyak pengeluaran di setiap bulannya sementara disini masih ada adik yang masih bersekolah dan harus di biayai oleh orang tua. saat memilih jurusan saya tidak tau kalau jurusan tsb berada di kampus 3, jikalau seandainya jurusan tersebut berada di domisili (padang) mungkin orang tua masih bisa mengusahakannya walaupun ukt yang di dapat golongan 5
Surat keterangan penghasilan orang tua	 <p>PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KELURAHAN KOTO LALANG</p> <hr/> <p>SURAT KETERANGAN PENGHASILAN Nomor : 052/SKPKL-LK/V2024</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah KOTO LALANG Kecamatan LUBUK KILANGAN Kota Padang dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p>Nama : SYAFRIZAL Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1371072505720002 Tempat / Tanggal Lahir : PADANG, 25 Mei 1972 Alamat : REL KA NO 2 RT 002 RW 005</p> <p>Adalah Orangtua dari :</p> <p>Nama : SHERIN AULIA SYAHFITRI Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1371076904060001 Tempat / Tanggal Lahir : PADANG, 29 April 2006 Alamat : REL KA NO 2 RT 002 RW 005</p> <p>Bahwa nama yang tersebut di atas adalah benar warga Kelurahan KOTO LALANG sesuai dengan pernyataan yang bersangkutan tanggal 03 Mei 2024, bekerja sebagai BURUH HARIAN LEPAS dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000. (SATUJUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) / bulan dengan tanggungan sebanyak 3 (TIGA) orang.</p> <p>Surat keterangan ini dipergunakan untuk : PERSYARATAN PENDAFTARAN ULANG DAN KIP KULIAH.</p> <p>Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan.</p> <p>Padang, 03 Mei 2024</p>  <p>SULENYURI SAP NIP.197401232014061002</p>

Struk tagihan listrik	<p style="text-align: center;">← Riwayat Pembelian Token</p> <p>erniati </p> <p>JL. Jl.....</p> <p>1310-3061-1657 Prabayar / RIT 900 VA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">25 Apr 2024</td> <td style="text-align: right;">Rp 100,000 150.3 kWh</td> </tr> <tr> <td>02 Apr 2024</td> <td style="text-align: right;">Rp 100,000 150.3 kWh</td> </tr> <tr> <td>10 Mar 2024</td> <td style="text-align: right;">Rp 100,000 150.3 kWh</td> </tr> <tr> <td>27 Feb 2024</td> <td style="text-align: right;">Rp 50,000 75.2 kWh</td> </tr> <tr> <td>16 Feb 2024</td> <td style="text-align: right;">Rp 50,000 75.2 kWh</td> </tr> <tr> <td>12 Feb 2024</td> <td style="text-align: right;">Rp 4,545 7.5 kWh</td> </tr> </table>	25 Apr 2024	Rp 100,000 150.3 kWh	02 Apr 2024	Rp 100,000 150.3 kWh	10 Mar 2024	Rp 100,000 150.3 kWh	27 Feb 2024	Rp 50,000 75.2 kWh	16 Feb 2024	Rp 50,000 75.2 kWh	12 Feb 2024	Rp 4,545 7.5 kWh
25 Apr 2024	Rp 100,000 150.3 kWh												
02 Apr 2024	Rp 100,000 150.3 kWh												
10 Mar 2024	Rp 100,000 150.3 kWh												
27 Feb 2024	Rp 50,000 75.2 kWh												
16 Feb 2024	Rp 50,000 75.2 kWh												
12 Feb 2024	Rp 4,545 7.5 kWh												
SKTM	<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KELURAHAN KOTO LALANG</p> <hr/> <p>SURAT KE TERANGAN TIDAK MAMPU Nomor: 72/REK/REG/2024</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah KOTO LALANG Kecamatan LUBUK KILANGAN Kota Padang dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p>Nama : SYAFRIZAL Jenis Kelamin : LAKS-LAKS Tanggal / Tanggal Lahir : PADANG, 25 Mei 1972 Agama : ISLAM Pekerjaan : BERUSAHA/BERJABAN LEPAS Alamat : REL KA NO 2 RT 002 RW 005</p> <p>Adalah suami sah dari seorang perempuan:</p> <p>Nama : ERINDATI Jenis Kelamin : PEREMPUAN Tanggal / Tanggal Lahir : PADANG, 29 September 1979 Agama : ISLAM Pekerjaan : MENJURUS RUMAH TANGGA Alamat : REL KA NO 2 RT 002 RW 005</p> <p>Atas persetujuan mereka lahir seorang anak:</p> <p>Nama : SHERIN AULIA SYAHITRI Jenis Kelamin : PEREMPUAN Tanggal / Tanggal Lahir : PADANG, 29 April 2006 Agama : ISLAM Pekerjaan : PELAJAR SMA N. 15 PADANG Alamat : REL KA NO 2 RT 002 RW 005</p> <p>Nama tersebut adalah benar warga Kelurahan KOTO LALANG Kecamatan LUBUK KILANGAN Kota Padang dan tidak ada data yang ada dalam yang bersangkutan tergolong warga kurang mampu serta terdaftar dalam data BDT dengan nomor urut -</p> <p>Demiikian surat keterangan ini diberikan sebagai syarat untuk mendapatkan PERSYARATAN PENDAFTARAN ULANG DAN KIP KULIAH</p> <p style="text-align: right;">Padang, 13 Mei 2024</p> <p style="text-align: right;">Lurah Koto Lalang  NIP. 197110221990011003</p> </div>												
Foto Rumah	-												


Nama	Selvi Amelia
Nomor Peserta	424674630
No HP	082382770495
Fakultas	Hukum
Jurusan	Hukum
Golongan UKT	Gol 6
Alamat	Payakumbuh

Kendala	<p>Belom daftar Ulang aya mendapatkan ukt gol 6 sebesar Rp.2.700.000 sedangkan gaji ayah saya hanya sebesar Rp.1.000.000. Terkadang gaji ayah saya tidak sampai 1.000.000 dikarenakan ayah tidak full berkerja karena sakit-sakitan. Orang tua saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pergi meminjam uang untuk membayar ukt saya ke keluarga besar dan tetangga. Namun, hasilnya nihil.</p>
Surat keterangan penghasilan orang tua	<p style="text-align: center;"><u>SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA</u></p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : EDI WARMAN NIK : 1307110107550009 Tempat/Tgl Lahir : Kampung Tangah / 01-07-1955 Pekerjaan : Mekanik Alamat : Jl. Gatot Subroto No.33 RT.001/RW.002 Kel. Ibh Kec. Payakumbuh Barat</p> <p>Adalah Ayah Sambung dari :</p> <p>Nama : SELVI AMELIA NIK : 1376016811060004 Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh / 28-11-2006 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa Alamat : Jl. Gatot Subroto No.33 RT.001/RW.002 Kel. Ibh Kec. Payakumbuh Barat</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan saya sebagai orang tua dari SELVI AMELIA berkisar antara Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / bulan 2. Jumlah Tanggungan dalam keluarga adalah 2 (dua) orang 3. Bertanggung jawab atas kelangsungan biaya pendidikan anak saya tersebut diatas <p>Pernyataan ini dibuat sesuai dengan kebenaran yang ada dan kami bersedia diambil tindakan hukum apabila kami sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar.</p> <p style="text-align: right;">Payakumbuh, 06 Mei 2024</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="587 1048 762 1182"> <p>Mengetahui, An. KEPALA KELURAHAN IBUH Kecamatan Payakumbuh dan Tantiubum</p>  <p>DASRIAN S.Sos NIP. 19820327 201301 1 002</p> </div> <div data-bbox="826 1070 976 1146"> <p>YANG MENYATAKAN</p>  <p>EDI WARMAN</p> </div> </div>
Struk tagihan listrik	-

SKTM	<div style="text-align: center;">  <p>PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KELURAHAN IBUH Jln. Pandam Kelurahan Ibh - Kota Payakumbuh 26229</p> </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> <p>SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU Nomor. 140/365 /SKTM-IB/2024</p> </div> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, menerangkan bahwa :</p> <p>Nama : FEBRINA NIK : 1376014702740001 Tempat/tgl lahir : Jakarta / 07-02-1974 Jenis Kelamin : Perempuan Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jl. Gatot Subroto No.33 RT.001 RW.002 Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat.</p> <p>Sesuai dengan REKOMENDASI yang diberikan oleh RT yang bersangkutan bahwa nama yang tersebut diatas benar Penduduk Kelurahan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dan secara Ekonomi kehidupannya sehari-hari TIDAK MAMPU.</p> <p>Surat Keterangan ini di berikan intuk Pengurusan Daftar Ulang Kuliah anak An. SELVI AMELIA</p> <p>Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Dikeluarkan di : Ibh Pada Tanggal : 06 Mei 2024</p>  <p>AN. KEPALA KELURAHAN IBUH KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT Kab. Pangkalajene Arbab dan Transibum DASWANI, S.Sos NIP. 19820524 201001 1 002</p> </div>
Foto Rumah	-

Nama	Syadira Aziema
Nomor Peserta	424431476
No HP	082172381356
Fakultas	Peternakan
Jurusan	Peternakan
Golongan UKT	Gol 5
Alamat	Jorong Koto Tuo, Nagari Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung
Kendala	Belom daftar Ulang Saya ingin sekali untuk melanjutkan kuliah, tapi keadaan yang memaksa saya untuk tidak kuliah

Surat keterangan penghasilan orang tua


PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KECAMATAN LUBUK TAROK
NAGARI LUBUK TAROK
Alamat : Jalan Raya Sungai Jodi Lubuk Tarok Kode Pos 2755

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN
No : PL /SK/ WN - LT / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Wali Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Menerangkan Bahwa :

Nama : YUSNARDI
Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Tarab, 16-12-1977
Agama : Islam
Nik : 1303071612770001
Pekerjaan : Petani/Pekeluan
Alamat : Jorong Koto Tuo Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok

Yang tersebut diatas adalah orang tua dari :

Nama : SYADIRA AZIEMA
Tempat/Tgl Lahir : Lalan, 02-04-2005
Agama : Islam
Nik : 1303074204050001
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Jorong Koto Tuo Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut berpenghasilan sebesar Rp.800.000 s/d 1.000.000 / Bulan dengan tanggungan sebanyak 4 Orang.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

LUBUK TAROK, 06 MEI 2024
AN WALI NAGARI LUBUK TAROK
SEKRETARIS NAGARI

Struk tagihan listrik



Waktu Transaksi : 21 APR 2024 19:49:50
TAGIHAN PLN

NO REFF TRX :
OXL121G302864261612

ID PELANGGAN : 133102520582
NAMA : ENG SAPUTRA
TARIF/DAYA : R1M/900 VA
STAND METER : 00011518-00011650
PERIODE : 202404
JML TAGIHAN : 1 BLN
NOMINAL : RP 199,310
ADMIN BANK : RP 2,750
TOTAL BAYAR : RP 202,060

**PLN MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI
BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH**

Status : Berhasil

Kirim Bukti Transaksi

SKTM





Foto Rumah



Nama	Anisa
Nomor Peserta	424075092
No HP	082311344209
Fakultas	MIPA
Jurusan	KIMIA
Golongan UKT	Gol 3
Alamat	Jorong Sikabau,pasaman barat,sumbar
Kendala	Belom daftar Ulang Saya anak yatim,ibu tidak bekerja kami ,bersaudara ada 6 orang,kakak saya kuliah dan adik2 juga sekolah.Kondisi ekonomi kami sulit bahkan kendaraan saja tidak ada.
Surat keterangan penghasilan orang tua	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KECAMATAN KOTO BALINGKA WALI NAGARI RANAH KOTO TINGGI Alamat : Jorong Air Jernih Kode Pos 26373</p> <p>SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORANG TUA Nomor : Nomor :100.3.2.2/ /SKPOT/WN/RK/11/2024</p> <p>Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penjabat Wali Nagari Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat menerangkan bahwa :</p> <p>Nama : ANISA Tempat/Tanggal Lahir : Sikabau, 25-11-2005 Nik : 1312096311050001 Agama : Islam Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.</p> <p>Adalah benar Anak dari :</p> <p>Ayah : Nama : HENDRA (ALM) Tempat/Tanggal Lahir : - Nik : - Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Petani/Pekebun Alamat : Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.</p> <p>Ibu : Nama : MARDIANA Tempat/Tanggal Lahir : Sikabau, 19-09-1978 Nik : 1312083114790003 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.</p> <p>Orang yang namanya tersebut diatas adalah benar penduduk Nagari Ranah Koto Tinggi, kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, menurut keterangan yang bersangkutan. Orang tuanya benar berpenghasilan ± Rp 1500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya, sebagaimana kartu keluarga terlampir.</p> <p>Surat Keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan : "Permohonan Bantuan Beasiswa (Keringanan Biaya Pendidikan)" Demikian Surat Keterangan Penghasilan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.</p> <p>Dikeluarkan di : Air Jernih Pada Tanggal : 12 Februari 2024</p> <p>•An. Penjabat Wali Nagari Ranah Koto Tinggi Sekretaris</p> <p>ALI SADIKIN, S.Pd.</p>

Struk tagihan listrik


Berhasil

Alhamdulillah
PLT20.86040816240,
Stts : Sukses,
SN: Token=5050-9151-7559-6187-6027
Nama=HENDRA Golongan=R1
Daya=900VA Jumlah kWh=30,1
Ket: PLNREF=0ASM21VS16817
4643B960D458BD4AB24. RP
TOKEN=18181,00. PPN=0,00.
PPJ=1819,00. Materai=0,00 @15 04
16.25.32
Trxid : T#60084969R#

Yusriani
Saldo: 664.254 - Hrg 20.603 = 643.651,
Poin : 57.197***

CETAK STRUK OK

SKTM

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**
KECAMATAN KOTO BALINGKA
WALI NAGARI RANAH KOTO TINGGI
Alamat: Jorong Air Jernih Kode Pos 26373

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
Nomor: 100.3.2/19/SKTM/WN.RK/II-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penjabat Wali Nagari Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat menerangkan bahwa :

Nama	: ANISA
Tempat/Tanggal Lahir	: Sikabau, 25 November 2005
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nik	: 1312096511050001
No KK	: 1312081903190005
Suku	: Jambak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	: Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Adalah benar penduduk Jorong Sikabau Nagari Ranah Koto Tinggi Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Nama tersebut diatas menurut sepengetahuan kami benar-benar keluarga Tidak Mampu/Miskin.

Surat Keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan :
" *Permohonan Bantuan Beasiswa (Keringanan Biaya Pendidikan)* "

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperluanya.

Dikeluarkan di : Air Jernih
Pada Tanggal : 12 Februari 2024
Penjabat Wali Nagari Ranah Koto Tinggi
Sekretaris



ALLSADIKIN S. PAI

Foto Rumah

